

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penggunaan narkoba di Indonesia saat ini diyakini sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis dalam ekonomi global, sistem sosial, dan arena politik, Indonesia memiliki pengetahuan yang maju, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan narkoba, dan menghentikan perdagangan ilegal narkoba dan zat psikotropika.¹

Kekhawatiran nasional Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya, yang telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Korban penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi orang-orang dari semua kelas sosial, segala usia, dan bahkan semua jenis kelamin. Ini tidak hanya memengaruhi wilayah metropolitan tetapi juga pedesaan, melintasi batas internasional, dan memiliki efek yang sangat negatif pada orang, komunitas, dan bahkan bangsa.²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pingsan, sakit dan ketagihan (UU No. 35 Tahun 2009). Undang-undang Narkotika tahun 2009. Undang-Undang tahun 2009 menetapkan ketentuan hukum pidana bagi siapa saja yang mungkin menjadi korban kejahatan dan denda yang harus dibayar pengguna narkoba atau

¹ Sri Suryawati dan Derajad S Widhyharjo Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2015), hlm. 1.

² Achmad Ali, "*Menguak Realitas Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 12.

yang dapat disebut sebagai pelaku narkoba. Undang-Undang Narkotika sendiri tidak membedakan antara pelaku narkoba. Pelakunya bisa disebut baik yang memesannya maupun yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta pengacara dan asistennya.³ Aturan tentang penyalahgunaan Narkoba juga diatur dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.* (Al-Ma'idah :90).⁴

Larangan penggunaan obat-obatan tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan di atas, jelas bahwa Allah telah mengutuk keras mereka yang menggunakan zat-zat ilegal ini, hukumnya jelas. Perlu dipahami bahwa masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya dan dukungan semua pihak untuk mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang sangat tergantung pada partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan karena tidak bisa hilang dengan sendirinya. Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan motif serta faktor yang melatarbelakangi

³ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara,2016 cet IV), hlm.4.

⁴ Al-Maidah (5):90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penyalahgunaan tersebut beragam, karena sedikit yang melakukannya adalah anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.⁵

Masalah yang menarik dalam hukum narkoba adalah kekuasaan hakim untuk memerintahkan seseorang yang menjadi pecandu narkoba untuk direhabilitasi, yang secara implisit mengakui bahwa pecandu narkoba bukan hanya penjahat, tetapi juga korban kejahatan. penyelesaian kasus narkoba, sayangnya, pada kenyataannya formula ini tidak efektif. Terhadap pecandu narkoba, persidangan yang dilakukan biasanya berakhir dengan hukuman penjara, bukan hukuman rehabilitasi menurut undang-undang. Adanya bukti bahwa memenjarakan pengedar narkoba tidak dapat mengurangi jumlah pecandu narkoba, sebaliknya penegak hukum dan pembuat undang-undang harus membedakan antara pengedar dan pengguna narkoba, dan perubahan paradigma terhadap pengguna narkoba harus terjadi di masyarakat.⁶

Penegakan hukum adalah cara menertibkan, keamanan, dan ketentraman masyarakat untuk mencegah, menyelesaikan atau menangani pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan kewajiban suatu negara yang tujuannya adalah untuk menciptakan lembaga peradilan yang diharapkan mampu menyempurnakan hukum positif yang ada pada waktunya dan mencerminkan nilai keadilan. Negara tidak boleh secara sewenang-wenang menetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵ Cut Purnama, “Struktur Tematik Berita Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Pendidikan dan Sastra Indonesia*, Vol.12.No. 1, (Februari 2018), hlm. 10.

⁶ Mahkamah Agung RI, Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, hlm. 1-3.

kejahatan, dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus berdasarkan asas persamaan di depan hukum sebagai perwujudan keadilan.⁷

Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang akan penulis bahas mengenai penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang mana dalam kasus yang peneliti teliti atas terdakwa yang bernama Raden Aravan Bin Raden Sulaiman yang berumur 36 tahun yang beralamat di Perumahan Aurduri II Kelurahan Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi yang mana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I yang melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat 2 dengan tuntutan dari penuntut umum selama 13 tahun penjara dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun hakim memutuskan perkara sesuai dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang tentang narkotika dengan putusan 10 tahun penjara dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hal itu yang membuat penulis merasa harus menganalisis putusan hakim pengadilan negeri jambi dengan judul **“Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi ”**.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Apakah Tuntutan Jaksa Telah Sesuai Dengan Pasal 112 Ayat 2 Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 112 Ayat 2 Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi?

Batasan Masalah

Topik dibatasi dengan harapan diskusi ini akan fokus pada isu-isu yang paling relevan pada poin-poin yang diberikan dan tidak meluas ke topik lain. Untuk menghindari perluasan dan fokus pada pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi topik penelitian ini untuk fokus pada hal tersebut yaitu Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah tuntutan jaksa telah sesuai dengan pasal 112 ayat 2 Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi .
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 112 ayat 2 terhadap terdakwa dalam putusan nomor 404 pid.sus/2019/pn jambi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Akademis
 - 1) Untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan serta kontribusi pemikiran pada dunia akademis dalam bidang hukum tentang analisis putusan.

- 2) Hasila penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan unutup mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk lebih memahami tentang analisis putusan terhadap tindak pidana narkoba.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap tentang Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba studi Putusan Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi.

Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat pernyataan sistematis yang didasarkan dalam garis besar atau batas-batas teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk mengembangkan kerangka teori yang memuat gagasan-gagasan kunci yang menggambarkan perspektif dari mana masalah itu dipelajari. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken baarheid, criminal responsibility, criminal liability.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.⁸

Menurut *Romli Atmasasmita*, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.⁹ Pertanggungjawaban pidana diartian *pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima sipelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Teori Pembalasan

Teori ini dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁰ menurut

⁸ S.R. Sianturi, *asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya*, alumi.

⁹ Romli Atmasasmita, *asas-asas perbandingan hukum pidana*, yayasan LBH,(Jakarta, 1989), hlm,79.

¹⁰ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Johannes Andenaes bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori pembalasan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

3. Teori Relatif

Teori relatif lahir sebagai reaksi terhadap teori pembalasan. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukan sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat sehingga terpidana atau pelaku yang kemungkinan mengulangi kesalahan yang sama lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas supaya tidak melakukan kejahatan yang sama. Teori ini menganggap bahwa dasar dari pembedaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri.¹¹

Sebagaimana di kemukakan *Koesdwadji* bahwa tujuan pokok pembedaan yaitu:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
- c. Untuk memperbaiki perilaku seseorang yang melanggar hukum.
- d. Untuk membinasakan penjahat.

¹¹ Ayu EfritaDewi, *Hukum Pidana*, (Tanjung Pidang: Umrah Press, 2020), hlm.8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Untuk mencegah kejahatan.

Jadi tujuan pidana teori relatif yaitu untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang di jatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti untuk dapat memposisikan penelitian serta mewujudkan orsinalitas dari penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan skripsi yang penulis buat antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahma yanti dari fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul “Putusan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor:2854/Pid.Sus/2018 Pn Mdn (Tinjaun berdasarkan hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam), skripsi ini membahas tentang putusan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saudara Rahmad Rahmadhani alias Dani dengan vonis putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara karena terbukti menyalahgunakan

narkotika jenis Shabu yang terdapat dalam lampiran 61 yaitu jenis Metamphetamina.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dinda Ambar Sari, 2020, mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dalam skripsinya yang berjudul “Proses Penyelesaian Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Desa Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun”. Dalam skripsi ini membahas proses penyelesaian tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun serta cara pembuktiannya yang dilakukan di desa singkut.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indah Fajarwati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar tahun 2021 yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, skripsi ini membahas tentang Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah sejalan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan; dan direhabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB).¹⁴

Dari beberapa skripsi diatas ada persamaan dengan yang diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang putusan Narkoba namun berbeda

¹² Rahma yanti “Putusan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor:2854/pid.sus/2018 PN Mdn (Tinjauan berdasarkan hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)” fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri sumatera Utara tahun 2019.

¹³ Dinda Ambar Sari, “Proses Penyelesaian Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Desa Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020.

¹⁴ Indah Fajarwati “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sungguminasa” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lokasi penelitian di setiap skripsi terdahulu yang mana penulis meneliti skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi. Dalam skripsi ini, penulis lebih fokus terhadap analisis putusan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Ayat 2. Penulis menemukan kejanggalan terhadap putusan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa selama 13 tahun penjara, namun Hakim memutuskan penjara selama 10 tahun. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada judul skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistem dan prosedur yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmiah.¹⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikian tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan analisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap suatu pemecahan atas segala permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang dilihat dari jenis data dan analisis yang digunakan yaitu studi pustaka. Dimana yang dimaksud disini adalah hukum positif (*jurisprudence*) yaitu hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau

¹⁵ Sugiono, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, (bandung: alfa beta, 2014), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti yang diambil penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memperhatikan ketentuan hukum.¹⁷

Dengan pendekatan ini diketahui apa saja unsur-unsur pokok tindak pidana Narkotika. *Kedua*, pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Yang mana pendekatan ini sangat penting untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dengan cara memperjelas dasar-dasar hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau bahan sekunder. Jenis penelitian ini melibatkan sarjana hukum perbandingan. Pengertian hukum normatif

¹⁶ Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 81

¹⁷ Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154.

¹⁸ Johan,.....hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



merupakan suatu pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

b. Sumber Data

Selama penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan membaca, menulis, mencatat dan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian normatif sumber utamanya adalah bahan kepustakaan, dalam kepustakaan hukum sumber informasinya disebut bahan hukum aplikatif. Sumber tersebut diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang meliputi sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah, 2020), hlm. 343

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*.....hlm. 68

mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang berupa bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literature-literatur, dokumen resmi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²¹ Masri singarimbun dan sofian effendi, *metode penelitian survai*, pustaka LP3ES Indonesia, (Jakarta 2008), hlm, 263

²² Tim Penulis fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hlm. 28-29.

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deduktif prosedur deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus,²³ sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara bab-babnya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini di susun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab Ini Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Keori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Berisi Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika Dan Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika.

Bab III tinjauan umum pertimbangan dan putusan, Gambaran Kasus Narkotika, Hasil Putusan Hakim

²³Bambang sunggono, op.cit., hal. 13.

Bab IV Yang Berisi Tuntutan jaksa telah sesuai dengan pasal 112 ayat 2 terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi Dan Penerapan Pasal 112 Ayat 2 Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 404 Pid.Sus/2019/Pn Jambi

Bab V Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran-Saran. Serta Dilengkapi Dengan Daftar Pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banjarsari Solo, Penerbit Abyan, 2014).
- Achmad Ali, “*Menguak Realitas Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Narkotika Di Indonesia, “*Jurnal Hukum*, Vol. 8. No. 1, (2017).
- Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjung Pidang: Umrah Press, 2020).
- Cut Purnama, “Struktur Tematik Berita Penyalahgunaan Narkoba, “*Jurnal Pendidikan Dan Sastra Indonesia*, Vol.12.No. 1, (Februari 2018).
- Dhella Amelia, “Penentuan Pasal Narkotika Menggunakan Metode Forward, “*Jurnal Riset Tindakan Indonesai*, Vol. 7. No. 3, (2021).
- Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (PT Gelora Aksara Pratama, 2009).
- Dinda
- Ambar Sari, “Proses Penyelesaian Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Desa Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa*, (Mesir: Dar Al-Wafa,2008).
- Indah Fajarwati “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sungguminasa” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar Tahun 2021.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Julianan Lisa Sr Dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta,2013).

Lydia Herlina Martono Dan Styra Joewana, *Pencegahan Dan Penggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Balai Pustaka,2006).

Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta 2008.

Muhammad Oktovyadi, "Analisis Penerpan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalah Gunaan Narkotika", Hasil Penelitian Kompetitif Universitas Lampung, (2022).

Muhammad Fadli "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika" Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Tahun 2021.

Nabila Safitri , "Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Pengekar Narkotika," Universitas Bung Hatta Padang (2022),

Naufal Aditya Syam Hayyun, " Pengaruh Narkoba Bagi Remaja Dan Pelajar", *Jurnal IIK Strada Indonesia*.

Rahmat Taufik "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Tentang Narkotika) Menurut Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 (Dan Hukum Islam)" Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

Rahma Yanti "Putusan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor:2854/Pid.Sus/2018 PN Mdn (Tinjaun Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)" Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019.

Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.

Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sri Suryawati Dan Derajad S Widhyharto Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta: Gadjah Madah Universitas Press, 2015).

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2014).

Suisno, “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2009”, *Jurnal Independen*, Vol 5 No.2.

Tim Penulis Fakultas Syariah Dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

B. Peraturan perundang-undangan

Mahkamah Agung RI, Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010.

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Dan PP RI Tahun 2013 Tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara,2016 Cet IV).

Lain-lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan.Mahkamahagung.Go.Id Diakses 13 Maret 2019.

Unsur Tindak Pidana <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya> diakses 26 januari 2023.

Penting Mengenal Jenis-Jenis Narkotika [Https:// Sumsel. Bnn.Go.Id/Penting Mengenal-Jenis-Jenis-Narkotik](https://sumsel.bnn.go.id/Penting-Mengenal-Jenis-Jenis-Narkotik). Diakses 28 April 2021.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli, [Https://Www.Satuhukum.Com/ Pengertian-Tindak- Pidana. Html](https://www.satuhukum.com/Pengertian-Tindak-Pidana.html), Diakses 2020.

Perbedaan dan vonis, <http://news.detik.com/berita/d-6570699/apa-perbedaan-tuntutan-dan-vonis-simak-penjelasan>, diakses 15 februari 2023.

Peta Yuridiksi, [Https://Site-Pn-Jambi.Go.Id/Peta-Yuridiksi](https://site-pn-jambi.go.id/Peta-Yuridiksi) Diakses 1 November 2022.